



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2022/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

xxx tempat dan tanggal lahir Batuphat Timur, 16 Juni 1987, umur 34 tahun, NIK 1173041606870002, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal Dusun C Gampong Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

xxxx, tempat dan tanggal lahir Mtg. Sijeuk Teungoh, 01 Juli 1989, umur 32 tahun, NIK 1173044107890095, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal Dusun C Gampong Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan telah memeriksa alat-alat bukti;

Telah mendengar hasil musyawarah Majelis Hakim;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 08 Desember 2021 telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, register perkara Nomor 14/Pdt.G/2022/MS.Lsm, pada tanggal 04 Januari 2022, mengajukan permohonan Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 084/07/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baktiya Barat tanggal 14 Juni 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Gampong Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh sampai sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 4.1 xxx, tempat lahir, Lhokseumawe, tanggal 10 Mei 2011, umur 10 tahun,
 - 4.2 xxx, tempat lahir, Lhokseumawe, tanggal 17 September 2012, umur 9 tahun,
 - 4.3 xxxa, tempat lahir, Lhokseumawe, tanggal 01 November 2017, umur 4 tahun,
 - 4.4 xx, tempat lahir Lhokseumawe, tanggal 18 Juli 2018, umur 3 tahun.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia hanya 10 tahun karena sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
6. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - 6.1 Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.2 Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
- 6.3 Termohon bersikap temperamental (sering marah-marah);
- 6.4 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Juli tahun 2021, namun masih satu desa dengan Tergugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, maka sejak tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon keluar dari rumah yang selama ini mereka tempati bersama di Gampong Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, karena sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat, sekarang sudah berjalan hampir 1 tahun, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan Pihak Keluarga dan juga aparat Gampong untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Termohon yang demikian, saat ini Pemohon tidak sanggup bersabar lagi karena Termohon tidak berubah;
10. Bahwa ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
11. Menurut pertimbangan Pemohon bahwa demi kebaikan bersama maka Pemohon memutuskan untuk berpisah secara sah dari Termohon.



12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan Sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Atas pemanggilan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi, Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Drs. Iskandar, MH sebagai mediator, dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan hasil mediasi, mediator tersebut menyatakan upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana Pemohon tetap pada permohonannya tanpa perubahan apapun;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon telah menikah dengan Pemohon pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baktiya Barat
- Bahwa benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Gampong Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tidak benar sejak tahun 2018, yang benar sejak tahun 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa benar, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering ribut sejak Pemohon berselingkuh dengan adik ipar saya;
- Bahwa tidak benar, Termohon tidak pernah berkata kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa benar, Termohon sering marah-marah terhadap Pemohon karena ada sebab yaitu Pemohon berselingkuh dengan adik ipar Termohon;
- Bahwa Termohon tahu Pemohon telah berselingkuh karena tahu dari orang dan pada saat Termohon bertanya, Pemohon tidak mau mengaku;
- Bahwa benar, namun Termohon berhutang atas sepengetahuan Pemohon dan Pemohonlah yang menyuruh Termohon berhutang;
- Bahwa benar, Pemohonlah yang keluar dari rumah dan pisah sudah 8 bulan;
- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon setuju bercerai, namun Termohon meminta hak asuh anak dan nafkah anak;
- Bahwa mengenai nafkah iddah sudah ditentukan pada saat mediasi yaitu sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah untuk 4 (empat) orang anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai Toke Buntut (barang bekas);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah siap mengajukan replik pada hari ini.
- Bahwa Pemohon akan mengajukan replik secara lisan.
- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon dan tidak menerima jawaban dari Termohon.
- Bahwa mengenai ribut benar sejak tahun 2020, mengenai kasar benar, mengenai hutang benar, namun ada yang sepengetahuan Pemohon ada yang tidak, mengenai selingkuh tidak benar.
- Bahwa mengenai nafkah Iddah dan mut'ah sudah disepakati pada saat mediasi, sedangkan untuk nafkah anak, Pemohon hanya mampu sejumlah Rp. 1.500.000,- saja.
- Bahwa penghasilan saya selama 1 bulan sekitar 5 s/d 10 juta.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagai berikut:

- Bahwa Termohon sudah siap mengajukan duplik pada hari ini
- Bahwa Termohon akan mengajukan duplik secara lisan.
- bahwa Termohon tetap pada jawaban semula dan tidak mau menerima replik Pemohon.
- Bahwa Termohon setuju nafkah untuk 4 orang anak sejumlah Rp. 1.500.000,-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173041606870002, tanggal 29 September 2021 atas nama Ali Syahbana Alamsyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173044107890095, tanggal 25 Desember 2012 atas nama Surya Fitri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1173042505120001, tanggal 23 Juli 2018 atas nama Kepala Keluarga Ali Syahbana Alamsyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 084/07/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara, yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda bukti P.4;
- Asli berita acara pertemuan musyawarah keluarga, tanggal 13 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Ali Syahbana selaku pihak pertama, Surya Fitri selaku pihak kedua, yang diketahui oleh Kepala Dusun B, Gampong Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegellen, kemudian diparaf dan diberi tanda bukti P.5;
- Asli Surat keterangan untuk talak/cerai Nomor : 470.23/742/2021, tanggal 24 November 2021, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegellen, kemudian diparaf dan diberi tanda bukti P.6;

Bukti Saksi:

1. **Zahril bin Abdullah**, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 16 Maret 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Cot Iju, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah sepupu saksi ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Baktiya Barat ;
- Bahwa setahu saksi dari hasil pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon saat ini sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah mereka tinggal di Gampong Batuphat Timur, Lhokseumawe ;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rukun, namun tetapi setelah itu Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan, sehingga menjadi pertengkaran ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah ;
- Bahwa setahu saksi mereka pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

2. **Junaidi bin Nurdin**, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 17 Maret 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jabatan aparat gampong, tempat tinggal di Dusun A, Gampong Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe,

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah warga saksi ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Baktiya Barat ;
- Bahwa setahu saksi dari hasil pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon saat ini sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah mereka tinggal di Gampong Batuphat Timur, Lhokseumawe ;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rukun dan harmonis, namun setelah ada laporan dari Pemohon baru saksi tahu bahwa rumah tangga mereka kini tidak harmonis lagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah datang ke gudang Pemohon 3 kali, dan saksi lihat hanya Pemohon sendiri, sedangkan Termohon tidak tinggal disitu lagi.
- Bahwa setahu saksi, masalah keuangan, sehingga menjadi pertengkaran dan menurut laporan Pemohon ada main dengan perempuan lain ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya di persidangan ini;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap dengan dalil

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya supaya diberi izin untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian kiranya cukup menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Pemohon, saat ini Termohon berdomisili di wilayah wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Majelis Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata surat permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil surat permohonan, *vide* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg karenanya surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda (P.4) karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, oleh karena akta tersebut tidak dibantah dengan bukti lainnya oleh Termohon, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban atas dalil permohonan Pemohon tersebut dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon yang keterangannya saling bersesuaian, terungkap fakta yang pada intinya bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak lebih kurang sejak 2 (dua) tahun lamanya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dapat disimpulkan telah terbukti adanya perselisihan dan/atau pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berketerusan dengan pisah rumah sejak 2 (dua) tahun lamanya sampai perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa berpijak pertimbangan tersebut, maka berdasarkan keterangan (pengakuan) Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan telah diakui oleh Termohon dan telah diteguhkan dengan bukti-bukti, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Juni dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (satu) tahun yang lalu atau setidaknya sejak tahun 2018 yang lalu hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas dan fakta yang ditemui di persidangan dimana Pemohon sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Termohon dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga dalam kondisi yang demikian dipandang Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangganya dengan baik, bahkan melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terwujud, hal mana dapat dilihat dari unsur ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, setidaknya sejak tahun 2018 yang lalu, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana kondisi tersebut terus berlanjut sampai proses perkara di persidangan, bahkan Majelis Hakim di setiap persidangan selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon sama-sama mau bercerai. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh, sehingga sangat sulit untuk ditegakkan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon, antara Pemohon dan Termohon telah sepakat berupa nafkah Iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), hak asuh 4 (empat) orang anak di bawah asuhan Termohon selaku ibu kandungnya dan nafkah untuk 4 (empat) orang anak sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) perbulan di luar biaya Pendidikan dan kesehatan, dan dibayarkan oleh Pemohon sesaat sebelum ikrar diucapkan;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**xxxx**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**xxxx**) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk selama masa iddah dan diserahkan sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak perkara ini;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan diserahkan sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak perkara ini;
5. Menetapkan hak pengasuhan (hadhanah) 4 (empat) orang anak yang bernama xxx, tempat lahir, Lhokseumawe, tanggal 10 Mei 2011, umur 10 tahun, xxx, tempat lahir, Lhokseumawe, tanggal 17 September 2012, umur 9 tahun, xxx, tempat lahir, Lhokseumawe, tanggal 01 November 2017, umur 4 tahun dan xxx, tempat lahir Lhokseumawe, tanggal 18 Juli 2018, umur 3 tahun, di bawah asuhan Termohon selaku ibunya;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah dan biaya hidup 4 (empat) orang anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatannya;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami **DR. Amir Khalis** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi** dan **Wafa', S.HI, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, tanggal 22 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Syamsul Bahri** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Termohon di luar hadirnya Pemohon.

Ketua Majelis

DR. Amir Khalis

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Luthfi

Wafa', S.HI.,MH

Panitera Pengganti

Drs. Syamsul Bahri

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 400.000,- |

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBPT	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	520.000,-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)